



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 291 TAHUN 2012  
TENTANG URAIAN TUGAS DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin dan dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin, dipandang perlu mengatur kembali uraian tugasnya
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menter Dalam Negeri Nomor 186/PMK.47/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah ;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Nomor 32 );
- 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);
- 18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAJAN TUGAS  
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin,
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin,
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin,
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin,
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin,
6. Sekretariat/ Bidang/ Sub Bagian/ Seksi adalah Sekretariat/ Bidang/ Sub Bagian/ Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin,
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin,
8. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagai salah satu komponen pendapatan daerah,
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai salah satu komponen pendapatan daerah,
10. Pajak Daerah lainnya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah dan pajak sarang burung walet,
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada wajib pajak,
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang,

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar,
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan,
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda,
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang,
17. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKPKPP, adalah surat keputusan yang diterbitkan sebagai dasar untuk menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak,
18. Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak yang selanjutnya disingkat SPMKP, adalah surat perintah yang diterbitkan untuk membayar kelebihan pembayaran pajak,
19. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan,
20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak,
21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin.

Kesimpulan, Perambatan	Kesimpulan, Hukum	Kepala SKPD
4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB II  
URAIAN TUGAS  
Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga dan kebijakan daerah serta tugas pembantuan dalam bidang pendapatan daerah.

Pasal 3

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota ;
- b. mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah ;
- c. merumuskan dan menetapkan kebijakan oprasional, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pemungutan PBB dan BPHTB ;
- d. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pemungutan pajak daerah lainnya ;
- e. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembukuan dan pelaporan ;
- f. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah ;
- g. mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan unit pelaksana teknis ;
- h. mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan kesekretariatan ; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

4	4111	
---	------	--



Pasal 4

Unsur-unsur organisasi Dinas adalah :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang PBB dan BPHTB ;
- c. Bidang Pajak Daerah ;
- d. Bidang Pembukuan ; dan
- e. Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan administrasi kepegawaian, penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas, serta pengelolaan urusan keuangan,

Pasal 6

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tatalaksana ;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan evaluasi dan penyusunan laporan Dinas;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyusunan rencana anggaran;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan, penatausahaan serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan ; dan

- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 7

Unsur-unsur organisasi Sekretariat adalah :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Sub Bagian Program ; dan
- c. Sub Bagian Keuangan ;

#### Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan

#### Pasal 9

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan,serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan dan mengelola urusan surat menyurat dan ekspedisi ;
- c. mengelola penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemilahan, pemberkasan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip ;
- d. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- e. melaksanakan pengaturan tata ruang kantor, penerangan, penyediaan air bersih, pengawasan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perpakiran ;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun RKBK dan RTBK sesuai kebutuhan ;
- g. melaksanakan kegiatan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, distribusi, inventarisasi dan penghapusan barang-barang inventaris ;
- h. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan
- i. menyiapkan pelayanan akomodasi tamu kedinasan ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisis dan evaluasi efektifitas organisasi dan ketatalaksanaan ;



- k. menyiapkan bahan, menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan *bezetting formatie* ;
- l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian pegawai;
- m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian ;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif, mengelola dokumentasi / berkas kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian ;
- o. menyiapkan bahan evaluasi kinerja invidual kepegawaian, pembinaan jiwa korps dan kode etik kepegawaian ;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan urusan umum dan kepegawaian ; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana, evaluasi serta penyusunan laporan Dinas.

Pasal 11

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan program dan rencana kerja Dinas ;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan program dan rencana kerja ;
- c. menyiapkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pendapatan daerah ;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana stratejik ;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kerja Dinas terintegrasi ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana kerja tahunan ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi program dan rencana kegiatan ;
- h. menyiapkan bah an Laporan Keterangan Pe rtanggungj awaban Walikota /Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan dan

Kasubf):17, Pur:G.^,11p2a	is: ;... ..:1,u71	Kepala SKPD

Lima Tahunan, serta menyusun laporan kinerja instansi pemerintah ;

- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program, evaluasi dan pelaporan ; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

## Pasal 12

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan serta penyusunan laporan pertanggung-j awaban keuangan.

## Pasal 13

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencanakegiatan penyusunan anggaran, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan ;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan anggaran dan pengelolaan penatausahaan keuangan ;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencanaanggaran rencana penerimaan dan pendapatan Dinas ;
- d. melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran;
- e. menyiapkan bahan pengesahaan dokumen anggaran ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan anggaran ;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran ;
- i. menyiapkanbahan **dan menyusun laporan** pertanggungjawaban keuangan ;  
menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Bidang PBB dan BPHTB

Pasal 14

Bidang PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan, penerimaan dan peningkatan pendapatan sektor PBB dan BPHTB.

Pasal 15

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan membina, mengatur dan mengendalikan pendataan obyek PBB dan BPHTB ;
- b. menyusun program, mengoordinasikan membina, mengatur dan mengendalikan pendaftaran obyek PBB dan BPHTB ;
- c. menyusun program, mengoordinasikan membina, mengatur dan mengendalikan penilaian PBB dan BPHTB;
- d. menyusun program, mengoordinasikan membina, mengatur dan mengendalikan perhitungan PBB dan BPHTB ;
- e. menyusun program, mengoordinasikan membina, mengatur dan mengendalikan penetapan PBB dan BPHTB ;
- f. menyusun program, mengoordinasikan membina, mengatur dan mengendalikan penerbitan instrumen penetapan dan pembayaran PBB dan BPHTB ;
- g. menyusun program, mengoordinasikan membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan penerimaan, pembayaran PBB dan BPHTB ;
- h. menyusun program, mengoordinasikan membina, mengatur dan mengendalikan penagihan **PBB** dan BPHTB;
- i. menyusun program, mengoordinasikan membina, mengatur dan mengendalikan penyelesaian sengketa penetapan PBB dan BPHTP ; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Unsur-unsur organisasi Bidang PBB dan BPHTB adalah :

- a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB ;
- b. Seksi Penetapan dan Perhitungan PBB dan BPHTB ;  
dan
- c. Seksi Penagihan dan Restitusi PBB dan BPHTB.

Ket. Sub. Perencanaan	Ket. Sub. Hukum	KC.212 SKPD
4	2	175

## Pasal 17

Seksi Pendataan dan Pendaftaran PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, pengo-lahan data dan pendaftaran subyek dan wajib PBB dan BPHTB.

## Pasal 18

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pendataan dan pendaftaran subyek dan wajib PBB dan BPHTB ;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemetaan dan topografi subyek dan wajib PBB dan BPHTB ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi, identifikasi dan pendataan subyek dan wajib PBB dan BPHTB ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pendaftaran subyek dan obyek PBB dan BPHTB ;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian, pengkajian dan analisis potensi sumber PBB dan BPHTB ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemetaan dan topografi subyek dan wajib PBB dan BPHTB ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek PBB dan BPHTB ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan subyek dan obyek PBB dan BPHTB ;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendaftaran subyek dan obyek PBB dan. BPHTB ;
- J. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan instrumen pendaftaran PBB dan BPHTB ;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan dan pemutakhiran data obyek, subyek dan wajib PBB dan BPHTB ;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemutakhiran pendaftaran subyek dan wajib PBB dan BPHTB ;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan / unit kerja lain dalam pendataan dan pendaftaran subyek dan obyek PBB dan BPHTB ;
- n. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran subyek dan obyek PBB dan BPHTB ; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.


## Pasal 19

Seksi Penetapan dan Perhitungan PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan perhitungan, penentuan dan penetapan besarnya obyek PBB dan BPHTB terutang.

## Pasal 20

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penetapan dan perhitungan PBB dan BPHTB ;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perhitungan besaran PBB ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perhitungan besaran BPHTB ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan besaran PBB terutang;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan besaran BPHTB ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan perhitungan besaran PBB terutang ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan perhitungan besaran BPHTB ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penetapan besaran PBB terutang ;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penetapan besaran BPHTB ;
- j. menyiapkan bahan dan memproses instrumen SPOP, dan SKPD PBB dan BPHTB ;
- k. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan SPPT PBB terutang ;
- l. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan SPPT BPHTB ;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi, perhitungan dan penetapan kembali besaran PBB ;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi, perhitungan dan penetapan kembali besaran BPHTB ;
- o. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, dan Surat Keputusan Pembetulan ;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan / unit kerja lain dalam perhitungan dan penetapan besaran PBB dan BPHTB ;
- q. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan perhitungan dan penetapan besaran PBB dan BPHTB ; dan

	
---	---

- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 21

Seksi Penagihan. dan Restitusi PBB dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan PBB dan BPHTB terhutang, memberikan pelayanan administratif pembayaran dan penyelesaian sengketa / keberatan penetapan PBB dan BPHTB.

#### Pasal 22

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penagihan dan pelayanan sengketa/keberatan besaran PBB dan BPHTB;
- b. menghimpun, mengolah dan menganalisa data penerimaan PBB dan BPHTB ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis sosialisasi, fasilitasi dan diseminasi informasi PBB dan BPHTB ;
- d. menyiapkan bahan dan menyiapkan petunjuk teknis distribusi SPPT PBB terhutang dan SPPT BPHTB ;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penagihan PBB terhutang dan BPHTB ;
- f. menyiapkan bahan dan menyiapkan petunjuk teknis penyelesaian sengketa/keberatan penetapan PBB terhutang dan BPHTB ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan diseminasi informasi PBB dan BPHTB ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi SPPT PBB terhutang dan BPHTB ;
- i. menyiapkan bahan dan memberikan fasilitasi dan pelayanan administratif pembayaran PBB dan BPHTB ;
- j. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan STBB dan SSPBB ;
- k. menyiapkan bahan, menerima, memfasilitasi dan memberikan pelayanan penyelesaian sengketa/ keberatan penetapan besaran PBB dan BPHTB ;
- l. menyiapkan bahan dan memantau pelaksanaan penagihan PBB terhutang dan BPHTB ;
- m. menyiapkan bahan dan memantau penyelesaian sengketa/keberatan penetapan besaran PBBb terhutang dan BPHTB ;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam penagihan dan

penyelesaian sengketa/ keberatan penetapan PBB terutang dan BPHTB ;

- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penagihan dan penyelesaian sengketa/ keberatan penetapan besaran PBB terutang dan BPHTB ; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat  
Bidang Pajak Daerah

Pasal 23

Bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelayanan penerimaan dan peningkatan pendapatan dari sektor pajak daerah lainnya.

Pasal 24

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pendataan obyek pajak daerah lainnya ;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pendaftaran obyek pajak daerah lainnya ;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perhitungan pajak daerah lainnya ;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penetapan pajak daerah lainnya ;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan administrasi penerimaan pajak daerah lainnya;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penagihan pajak daerah lainnya; dan
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyelesaian sengketa penetapan pajak daerah lainnya ; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Unsur-unsur organisasi Bidang Pajak Daerah adalah :



- a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran ;
- b. Seksi Perhitungan dan Penetapan ; dan
- c. Seksi Penagihan dan Restitusi.

Pasal 26

Seksi Pendataan dan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan pendaftaran obyek, subyek dan wajib pajak daerah lainnya.

Pasal 27

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pendataan dan pendaftaran obyek, subyek dan wajib pajak daerah lainnya ;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis inventarisasi, identifikasi dan pendataan obyek, subyek dan wajib pajak daerah lainnya ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pendaftaran obyek, subyek dan wajib pajak daerah lainnya;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian, pengkajian dan analisis potensi sumber pajak daerah lainnya;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan identifikasi obyek, subyek dan wajib pajak daerah lainnya;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendataan obyek, subyek dan wajib pajak daerah lainnya;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pendaftaran obyek, subyek dan wajib pajak daerah lainnya;
- h. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan SPOPD;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan dan pemutakhiran data obyek, subyek dan wajib pajak daerah lainnya;  
menyiapkan bahan dan melaksanakan pemutakhiran pendaftaran obyek, subyek dan wajib pajak daerah lainnya ;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan / unit kerja lain dalam pendataan dan pendaftaran obyek, subyek dan wajib pajak daerah lainnya;
- l. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan pendataan dan pendaftaran obyek, subyek dan wajib pajak daerah lainnya ; dan

- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 28

Seksi Penetapan dan Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan perhitungandan penetapan besarnya obyek pajak daerah lainnya terutang.

#### Pasal 29

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal28adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penetapan dan perhitungan pajak daerah lainnya ;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perhitungan besaran pajak daerah lainnya ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penetapan besaran pajak daerah lainnya ;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan perhitun.gan besaran pajak daerah lainnya terutang ;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penetapan besaran pajak daerah lainnya terutang ;
- f. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan SKPD dan. SPTPD ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi, perhitungan dan penetapan kembali besaran pajak daerah lainnya ;
- h. menyiapkan bahan dan memproses penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan dan Surat Keputusan Keberatan ;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan / unit kerja lain dalam perhitungan dan penatapan besaran pajak daerah lainnya ;
- j. menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan perhitungan dan penetapan besaran pajak daerah lainnya ; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 30

Seksi Penagihan dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf c mempunyai tugas penagihan pajak daerah lainnya terhutang dan penyelesaian sengketa/ keberatan penetapan pajak daerah lainnya.

## Pasal 31

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penagihan dan pengurangan besaran pajak daerah lainnya ;
- b. menghimpun, mengolah dan menganalisa data penerimaan pajak daerah lainnya;
- c. menyiapkan bahan dan, menyusun petunjuk teknis sosialisasi, fasilitasi dan diseminasi informasi pajak daerah lainnya;
- d. menyiapkan bahan dan menyiapkan petunjuk teknis distribusi SPPT pajak daerah lainnya terutang
- e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penagihan pajak daerah lainnya terutang ;
- f. menyiapkan bahan dan menyiapkan petunjuk teknis penyelesaian sengketa/ keberatan penetapan pajak daerah lainnya terutang ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan diseminasi informasi pajak daerah lainnya ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan distribusi SPPT pajak daerah lainnya terutang ;
- i. menyiapkan bahan dan memproses penrbitan STPD dan SSPD ;
- J• menyiapkan bahan dan memberikan fasilitasi dan pelayanan administratif pembayaran pajak daerah lainnya ;
- k. menyiapkan bahan, menerima, memfasilitasi dan memberikan pelayanan penyelesaian sengketa/ keberatan penetapan besaran pajak daerah lainnya;
- l. menyiapkan bahan dan memantau pelaksanaan penagihan pajak daerah lainnya terutang ;
- m. menyiapkan bahan dan memantau penyelesaian sengketa/ keberatan penetapan besaran pajak daerah lainnya terutang ;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam penagihan dan penyelesaian sengketa/ keberatan penetapan pajak daerah lainnya terutang ;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penagihan dan penyelesaian sengketa/ keberatan penetapan besaran pajak daerah lainnya terutang ; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima  
Bidang Pembukuan  
Pasal 32

Bidang Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan kegiatan pembukuan, verifikasi dan pelaporan realisasi pendapatan daerah.

Pasal 33

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pencatatan data dan informasi realisasi capaian pendapatan daerah ;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembukuan realisasi pendapatan daerah ;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan verifikasi realisasi pendapatan daerah ;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah ; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 34

Unsur-unsur organisasi Bidang Pembukuan adalah :

- a. Seksi Pembukuan ;
- b. Seksi Pelaporan ; dan
- c. Seksi Verifikasi.

Pasal 35

Seksi Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pencatatan dan pembukuan realisasi pendapatan. daerah.

Pasal 36

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pencatatan dan pembukuan realisasi penerimaan pendapatan daerah ;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengolahan dan penyajian data realisasi penerimaan pendapatan daerah ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pencatatan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembukuan ralisasi penerimaan pendapatan daerah ;
- e. menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data realisasi penerimaan pendapatan asli daerah ;
- f. menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data realisasi penerimaan dana perimbangan ;
- g. menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan penerimaan pendapatan asli daerah ;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan penerimaan dana perimbangan ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pencatatan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah ;
- k. menyiapkan bahan dan membuat rekapitulasi penerimaan pendapatan daerah ;
- l. menyiapkan bahan, mengembangkan dan menerapkan sistem pembukuan realisasi penerimaan pendapatan daerah ;
- m. menyiapkan bahan dan memantau pencatatan dan pembukuan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam pencatatan dan pembukuan realisasi penerimaan pendapatan daerah ;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan pencatatan dan pembukuan realisasi penerimaan pendapatan daerah ; dan
- l<sup>3</sup>. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 37

Seksi Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan laporan realisasi pendapatan daerah.

### Pasal 38

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah ;
- b. menyiapkan bahan, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data realisasi penerimaan pendapatan daerah ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah ;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi penerimaan dana perimbangan ;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun laporan realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah ;
- g. menyiapkan bahan, memantau dan memfasilitasi penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah ;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah ;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah ; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 39

Seksi Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan verifikasi realisasi pendapatan daerah.

### Pasal 40

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi realisasi penerimaan pendapatan daerah ;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis verifikasi realisasi penerimaan pendapatan daerah ;
- c. menyiapkan bahan, menghimpun dan mengkaji pencatatan dan pembukuan realisasi penerimaan pendapatan daerah ;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi realisasi penerimaan pendapatan asli daerah ;

- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi realisasi penerimaan realisasi dana perimbangan ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi realisasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah ;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan verifikasi laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah ;
- h. menyiapkan bahan, memantau dan memfasilitasi verifikasi realisasi penerimaan pendapatan daerah ;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam verifikasi realisasi penerimaan pendapatan daerah ;  
menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan verifikasi realisasi penerimaan pendapatan daerah ;  
dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam

Bidang Dana Perimbangan  
dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Pasal 41

Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah.

Pasal 42

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana dan realisasi pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan;
- b. menyusun program, mengoordinasikanmembina, mengatur dan mengendalikan penerimaan dan. pengelolaan Dana Alokasi Umum ;
- c. menyusun program, mengoordinasikan membina, mengatur dan mengendalikan penerimaan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus ;
- d. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana dan realisasi pendapatan yang bersumber dan pendapatan asli daerah non pajak ;
- e. menyusun program, mengoordinasikan membina, mengatur dan mengendalikan penerimaan dan pengelolaan pendapatan asli daerah non pajak;

V:asubbag. Ferming:la	Kat21:1.nrkum	Kepis' SKPD
(	de	””



- f. menyusun program, membina, mengoordinasikan, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana dan realisasi pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah ;
- g. menyusun program, mengoordinasikan membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan lain-lain pendapatan daerah yang sah ;dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 43

Unsur-unsur organisasi Bidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah adalah :

- a. Seksi Dana Perimbangan ;
- b. Seksi Lain-lain Pendapatan Daerah ; dan
- c. Seksi Lain-lain Pendapatan Asli Yang Sah.

#### Pasal 44

Seksi Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan evaluasi dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah dari dana perimbangan yang bersumber dan APBN/Pemerintah pusat ;

#### Pasal 45

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan dan pengelolaan pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan ;
- b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pendapatan daerah bersumber dari dana perimbangan ;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan administrasi pendapatan daerah bersumber dan dana perimbangan ;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pendapatan daerah bersumber dari Dana Alokasi Umum ;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pendapatan daerah bersumber dan Dana Alokasi Khusus ;
- g. menyiapkan bah an dan menyusun rencana pendapatan daerah bersumber dari Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan lainnya ;




- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi realisasi penerimaan pendapatan bersumber dari Dana Alokasi Umum ;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi realisasi penerimaan pendapatan bersumber dari Dana Alokasi Khusus ;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi realisasi penerimaan pendapatan bersumber dari Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan lainnya ;
- k. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Dana Perimbangan lainnya ;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam perencanaan dan pengelolaan administrasi realisasi penerimaan pendapatan bersumber dari dana perimbangan ;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana dan pengelolaan administrasi realisasi penerimaan pendapatan bersumber dari dana perimbangan ; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 46

Seksi Lain-lain Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan evaluasi dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah bersumber dari lain-lain pendapatan daerah.

#### Pasal 47

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan dan pengelolaan pendapatan daerah bersumber dari lain-lain pendapatan daerah;
- b. menghimpun, mengolah dan menyajikan data penerimaan pendapatan daerah bersumber dari lain-lain pendapatan daerah;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pendapatan daerah bersumber dari lain-lain pendapatan daerah;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan administrasi pendapatan daerah bersumber dari lain-lain pendapatan daerah;

- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pendapatan daerah bersumber dan lain-lain pendapatan daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi realisasi penerimaan pendapatan bersumber dan lain-lain pendapatan daerah;
- g. menyiapkan bahan, melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah bersumber dari lain-lain pendapatan daerah;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/ unit kerja terkait dalam perencanaan dan pengelolaan administrasi realisasi penerimaan pendapatan bersumber dari lain-lain pendapatan daerah;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana dan pengelolaan administrasi realisasi penerimaan pendapatan bersumber dan lain-lain pendapatan daerah; dan  
melaksanakan tugas lain se suai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 48

Seksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf c mempunyai tugas pokok melaksanakan evaluasi dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### Pasal 49

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perencanaan dan pengelolaan pendapatan daerah bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- b. men gh impun , mengolah dan menyajikan data penerimaan pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyusunan rencana pendapatan daerah bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan administrasi pendapatan daerah bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pendapatan daerah bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi realisasi penerimaan pendapatan

- bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- g. menyiapkan bahan , melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan satuan/unit kerja terkait dalam perencanaan dan pengelolaan administrasi realisasi penerimaan pendapatan bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
  - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kegiatan penyusunan rencana dan pengelolaan administrasi realisasi penerimaan pendapatan bersumber dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas, tanggung jawab dan ketentuan yang berlaku.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 50

Dengan diundangkannya Peraturan walikota ini produk hukum daerah lainnya yang mengatur tentang Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 51

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.


Diundangkan di Banjarmasin  
Pada tanggal        Agustus 2016

(WALIKOTA BANJARMASIN,.

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
Pada tanggal Agustus 2016

Plt SEKRETARIS DAERAH KOTA  
BANJAR SIN,



H. ICHWAN NOOR CHALIK  
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR